

TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA PALSU BERDASARKAN PELANGGARAN JENIS NORMA DAN SANKSINYA. (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANJUNG KARANG NOMOR 244/PID.B/PN.TJK)

Maimunah Nurlete, Winanto Wiryomartani, Widodo Suryandono

ABSTRAK

Fungsi Notaris sebagai pejabat umum sangat penting karena undang-undang memberi kewenangan untuk menciptakan alat pembuktian yang sempurna sampai pada saat adanya pembuktian di pengadilan, bahwa aktanya palsu. Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris hanya mengatur sanksi perdata dan administratif namun tidak mengatur mengenai sanksi pidana terhadap Notaris, namun dalam praktek bila ditemukan bahwa ada pelanggaran yang dilakukan Notaris secara pidana maka dapat dijatuhkan sanksi pidana sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah mengenai tanggung jawab Notaris terhadap akta yang mengandung kepalsuan. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif yakni pengkajian terhadap ilmu-ilmu hukum dan hukum positif secara kepustakaan dan tipe penelitian deskriptif yaitu menggambarkan secara detail kasus Notaris dan para pihak serta upaya penyelesaiannya. Sanksi atas pemalsuan ini berupa sanksi pidana, perdata dan administratif. Sanksi harus ditegakkan kepada semua pihak yang terlibat, dimana notaris sebagai pelaku turut serta melakukan, selayaknya yang menyuruh melakukan juga dikenakan sanksi

Kata kunci: Notaris, Akta Palsu, Substansi Akta.

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Notaris/PPAT sebagai pejabat umum yang mempunyai peranan penting di dalam menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum, melalui akta autentik yang dibuat oleh dan dihadapannya. Dengan demikian akta autentik merupakan alat bukti yang kuat dan apabila terjadi suatu kasus atau sengketa di Pengadilan, karenanya akta Notaris/PPAT memberikan suatu pembuktian yang sempurna seperti yang disebutkan di dalam Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata).

Fungsi Notaris/PPAT sebagai pejabat umum sangatlah penting karena oleh undang-undang diberi kewenangan untuk menciptakan alat pembuktian yang mutlak, dalam pengertian bahwa apa yang disebut dalam akta autentik itu pada pokoknya dianggap benar. Melalui akta yang dibuatnya, Notaris harus dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pengguna jasa Notaris. Akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris dapat menjadi bukti autentik dalam memberi perlindungan hukum kepada para pihak maupun yang berkepentingan terhadap akta tersebut mengenai kepastian peristiwa atau perbuatan hukum. Akta autentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting pada setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat.

Dengan demikian apa yang dinyatakan dalam akta Notaris/PPAT harus dapat diterima, kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya di pengadilan. Autentitas suatu akta tidaklah cukup apabila akta tersebut dibuat oleh atau di hadapan pejabat saja, namun cara membuat akta autentik tersebut haruslah menurut ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang. Suatu akta yang dibuat oleh seorang pejabat tanpa ada

wewenang dan tanpa ada kemampuan untuk membuatnya atau tidak memenuhi syarat, tidaklah dapat dianggap sebagai akta autentik, tetapi mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan apabila ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan¹.

Oleh sebab itu maka akta Notaris/PPAT selalu dianggap akta yang merupakan bukti yang sempurna atau tanpa cacat sampai pada saat adanya pembuktian, bahwa akta itu ternyata palsu. Apabila terjadi suatu sengketa terhadap akta tersebut maka akta tersebut bisa menjadi batal demi hukum atau bisa dibatalkan. Pembatalan akta Notaris/PPAT, bukan hanya karena akibat dari kesalahan atau kelalaian Notaris saja didalam membuat akta. Tetapi pembatalan akta Notaris juga dapat disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian para pihak yang saling mengikatkan diri dalam akta tersebut.

Dalam kaitannya mengenai akta palsu atau pemalsuan akta menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan bagi seorang Notaris/PPAT dan merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang dalam negara Republik Indonesia diatur dalam norma yuridis yang selama ini masih digunakan oleh penyidik, diantaranya yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam KUHP yang berlaku, yang dapat menjadi objek dari tindak pidana pemalsuan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Bab ke-XII dari Buku ke-II KUHP itu juga hanya berkaitan dengan tulisan-tulisan. Hal ini menjadi cukup jelas bahwa pengaturan tindak pidana pemalsuan ini di Negara Indonesia cukup menjadi perhatian, yang sudah barang tentu bertujuan untuk membuat efek jera terhadap pelakunya. Tindak Pidana yang sering terjadi adalah berkaitan dengan Pasal 263 KUHP (membuat surat palsu atau memalsukan surat); dan Pasal 264 (memalsukan akta-akta autentik) dan Pasal 266 KUHP (menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik).

Perbuatan kejahatan atau tindak pidana yang berhubungan dengan pemalsuan ini seringkali berdekatan dengan Notaris/PPAT, hal ini bisa disebabkan oleh kesengajaan maupun kelalaian yang dilakukan oleh Notaris/PPAT itu sendiri dalam pembuatan akta autentik. Dan yang sangat mengkhawatirkan sekali meskipun Notaris/PPAT ini sebagai pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah, namun tidak menutup kemungkinan ada diantaranya yang tidak dapat mengendalikan perilaku yang berlawanan dengan norma hukum dan kode etik Notaris itu sendiri karena masuk kedalam perbuatan melawan hukum. Kasus ini biasanya terjadi sebagai salah satu akibat dari rasa percaya Notaris karena kedekatan Notaris dengan pihak yang membuat akta tersebut sementara sebagai seorang Pejabat Umum yang memiliki wewenang dan tanggungjawab sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris atau Undang-undang tentang Jabatan Notaris tidak selayaknya bersikap demikian. Dan lebih sering kasus pemalsuan akta autentik ini terjadi akibat kecenderungan Notaris mendapatkan penghasilan yang lebih besar dibandingkan kalau penghasilan itu diperoleh dengan cara yang sewajarnya. Yang pada akhirnya jika terjadi kasus pemalsuan akta autentik maka Notaris masuk ke dalam suatu tindak pidana dan apabila dilaporkan oleh pihak yang dirugikan tentunya akan menjalani proses peradilan yang panjang dan memakan waktu dan tenaga dalam penyelesaiannya.

Berkaitan dengan akta Notaris dalam perkembangan hukum dewasa ini bahwa Notaris dapat dipanggil ke pengadilan melalui persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah untuk memberikan keterangan terhadap akta ataupun surat-surat yang mengalami sengketa. Hal ini akan terkait apakah Notaris telah bertindak tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kode etik Notaris atau ada kekeliruan baik disengaja ataupun tidak disengaja oleh para pihak atau salah satu pihak untuk berusaha melakukan kecurangan sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain dengan memberikan keterangan dan dokumen-dokumen yang tidak benar.

¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1998), hlm. 146-147.

Dalam UUJN, diatur bahwa ketika Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya telah melakukan pelanggaran yang menyebabkan penyimpangan dari hukum maka Notaris dapat dijatuhi sanksi yaitu berupa sanksi perdata, administratif atau kode etik jabatan Notaris.

UUJN tidak mengatur mengenai sanksi pidana terhadap Notaris, walaupun demikian dalam praktek ditemukan kenyataan bahwa suatu tindakan hukum atau pelanggaran yang dilakukan Notaris sebenarnya dapat dijatuhkan sanksi pidana sesuai dengan KUHP. Bahkan beberapa orang Notaris telah menjadi tersangka, yang mana berdasarkan penyidikan, akta yang dibuat di hadapan Notaris bersangkutan telah memenuhi unsur-unsur pidana, misalnya dalam kategori turut serta melakukan atau membantu melakukan pemalsuan surat atau akta.

Dalam studi kasus ini, penulis akan bahas adalah tentang pemalsuan akta autentik yang dilakukan oleh seorang Notaris berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 244/Pid.B/2018/PN Tjk.

Berkaitan dengan penjelasan penulis di atas maka penulis tertarik mengenai beberapa hal yang bisa diangkat dalam tulisan ini adalah tanggung jawab Notaris terhadap akta palsu yang dibuatnya dan pengaruhnya terhadap para pihak yang terkait, batalnya suatu akta apakah otomatis dengan hukuman tindak pidana yang dijatuhkan pengadilan, atau siapakah yang berhak membatalkan akta autentik tersebut.

2. Permasalahan

Dalam praktik ada saja permasalahan yang ditimbulkan oleh kesalahan baik itu oleh Notaris maupun para pihak yang berakibat pada proses di pengadilan yang dilakukan secara perdata maupun pidana. Sebagai contoh yaitu kasus Putusan Nomor 244/Pid.B/2018/PN Tjk dengan perkara dimana terdapat Akta Palsu yang dibuat oleh Notaris. Sehingga penulis tertarik untuk membahas mengenai bagaimana tanggung jawab Notaris terhadap akta yang mengandung kepalsuan.

3. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan artikel terkait dengan penulisan tesis dimulai dengan bagian pendahuluan yang menguraikan secara jelas mengenai latar belakang, permasalahan, dan sistematika penulisan. Pada bagian ini, penulis akan menguraikan latar belakang penulisan tesis ini yang terkait dengan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Palsu Berdasarkan Pelanggaran Jenis Norma dan Sanksinya berdasarkan Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 244/Pid.B/PN.Tjk.

Berkenaan dengan penulisan tesis, didalam artikel ini penulis membahas mengenai tugas dan tanggung jawab Notaris selaku pejabat umum. menguraikan tentang kewenangan Notaris, kewajiban Notaris dan larangan Notaris menurut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jabatan Notaris, dan pertanggungjawaban Notaris itu sendiri serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kasus Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 244/Pid.B/PN.Tjk.

Dalam pembahasan tindak pidana pemalsuan akta. menguraikan tentang tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana yang mempengaruhinya, dan tanggung jawab pidana seperti apa, pemalsuan surat dan akta menurut KUHP, bentuk-bentuk pemalsuannya, bagaimana pemalsuan itu dapat terjadi serta akibat hukum atas pemalsuan akta tersebut dimana semuanya mengacu kepada KUHP.

Pada Bagian isi atau pembahasan, penulis membahas analisis yuridis putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 244/Pid.B/2018/PN.Tjk. Yang menguraikan analisis terhadap kasus yang dialami oleh Notaris dan para pihak atau dalam kasus putusan tersebut dan bagaimana solusinya terhadap pihak yang dirugikan, bagaimana keabsahan aktanya dan kebatalannya serta sanksi terhadap Notarisnya. Dan menguraikan juga keputusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang berdasarkan permohonan yang diajukan oleh pihak yang dirugikan.

Serta akan mengkaji implikasi dari keputusan pengadilan ini kepada Notaris dan implikasi hukum berkaitan dengan perlindungan kepentingan masyarakat dalam pembuatan akta.

Pada bagian akhir artikel, penulis menjelaskan simpulan yang dapat diperoleh oleh penulis dari seluruh penulisan tesis ini yang sekaligus menjawab pokok permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya. Selain itu, pada bagian penutup terdapat saran terkait analisa yang dibahas oleh penulis dalam bab sebelumnya.

B. Tugas dan Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum

1. Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Notaris mempunyai arti² Orang yang mendapat kuasa dari pemerintah berdasarkan penunjukan (dalam hal ini adalah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia) untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta, dan sebagainya.

Sementara pengertian lainnya mengenai Notaris dan kewenangannya menurut Peraturan Jabatan Notaris dan Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disebut “BW”) yang disampaikan Habib Adjie dalam bukunya, Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.³

Dari semua pengertian Notaris yang disampaikan tadi dan walaupun dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 (selanjutnya disebut “UUJN”) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (selanjutnya disebut UUJN-P”) pengertian mengenai pejabat umum ini tidak dijelaskan, tetapi penulis dapat menarik kesimpulan bahwa hakiknya Notaris adalah sebagai pejabat umum yang ditugaskan oleh peraturan perundang-undangan untuk melayani kebutuhan masyarakat akan alat bukti autentik dimana ketentuan pembuatan akta autentik sudah ditetapkan dengan undang-undang dengan demikian akta tersebut dapat memberikan kepastian hubungan hukum, sehingga sepanjang alat bukti autentik tetap diperlukan oleh sistem hukum negara maka jabatan Notaris akan tetap diperlukan dalam hubungan antara manusia di tengah masyarakat dan tentunya kewenangan Notaris selaku Pejabat Umum yang membuat akta autentik itu sendiri penting diatur dengan peraturan perundang-undangan dan diketahui oleh masyarakat.

Kewenangan Notaris ini sudah ditegaskan dengan pengaturan dalam UUJN-P. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat penjabarannya dalam Pasal 15 sebagai berikut:⁴

- 1) “Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga

² Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 3 (Jakarta: Balai Pustaka, 1990) hlm. 618.

³ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, cet. 4 (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 13

⁴ Indonesia, *Undang-Undang Jabatan Notaris No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, psl. 15.

ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang.

- 2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Notaris berwenang pula :
 - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
 - b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
 - c. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
 - d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.
 - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
 - f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan atau
 - g. Membuat akta risalah lelang.
- 3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.”

Menurut pendapat dari Sjaifurrachman dalam bukunya menjelaskan mengenai kewenangan Notaris dalam membuat akta autentik, bisa kita lihat di bawah ini: ⁵

- 1) “Bahwa kewenangan Notaris membuat akta autentik itu hanya apabila hal itu diminta atau dikehendaki oleh pihak-pihak yang berkepentingan atau dengan kata lain, akta itu adalah bukti adanya perbuatan hukum pihak-pihak, bukan Notaris yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan.
- 2) Bahwa kewenangan Notaris membuat akta autentik ditentukan dan sangat tergantung dari adanya kemauan atau kehendak pihak-pihak yang akan melakukan perbuatan hukum tersebut, tanpa adanya pihak-pihak yang mewujudkan suatu akta autentik.
- 3) Notaris tidak mungkin membuat akta autentik atas kemauan sendiri untuk menyatakan membuat atau membatalkan sendiri akta itu artinya Notaris tidak boleh dan tidak berwenang melakukan perbuatan hukum secara jabatan.
- 4) Notaris tidak berwenang untuk membuat akta dibidang hukum publik, kewenangan terbatas pada pembuatan akta-akta dibidang hukum perdata.”

Dan menurutnya pula pada dasarnya tugas Notaris sebagai pejabat umum ialah merekam secara tertulis dan autentik hubungan-hubungan hukum antara para pihak, yang secara mufakat meminta bantuan jasa-jasa Notaris.⁶

Selanjutnya tugas dan kewenangan Notaris dalam membuat akta autentik sangat berkaitan dengan ketentuan yang diatur dalam KUHPerdara yang bisa kita lihat sebagai berikut:

- 1) Pasal 1867, Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan autentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan.
- 2) Pasal 1868, Suatu akta autentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.
- 3) Pasal 1870, Suatu akta autentik memberikan diantara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya.

Dengan adanya ketentuan yang diatur dalam KUHPerdara tersebut diatas menjelaskan bahwa peran Notaris yang merupakan pejabat umum sesuai ketentuan Undang-Undang, dapat

⁵ Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Dalam Pembuatan Akta*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 66.

⁶ Ibid, hlm. 66.

bertindak untuk membuat akta autentik sangatlah diperlukan oleh masyarakat dan menjadi peran yang sangat penting dalam melayani kebutuhan masyarakat dalam hubungan hukumnya karena membutuhkan suatu alat bukti yang sempurna. Tentunya alat bukti yang dimaksud berupa akta autentik tersebut yang dapat menjamin kepastian hukum antara para pihak yang melakukan hubungan hukum.

Wewenang Notaris meliputi 4 (empat) hal, yaitu:⁷

- 1) “Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang harus dibuat.
- 2) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang untuk kepentingan siapa akta dibuat.
- 3) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta dibuat.
- 4) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta.”

Kewenangan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Dalam kewenangan yang pertama ini merupakan suatu batasan, bahwa Notaris tidak boleh melakukan suatu tindakan diluar wewenang tersebut. Apabila menimbulkan kerugian dapat digugat secara perdata. Jika menimbulkan permasalahan bagi para pihak yang menimbulkan kerugian secara materil maupun immateriil dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Contohnya mengeluarkan bentuk surat berupa Legal Opinion yang diminta oleh para pihak sementara Notaris tidak memiliki wewenang untuk itu, walaupun ada kewenangan Notaris untuk melakukan penyuluhan hukum tapi tidak dalam bentuk mengeluarkan suratnya.
- 2) Dalam kewenangan yang kedua, ada batasan bagi Notaris dalam membuat akta, dimana mengacu pada Pasal 52 UUJN, bahwa Notaris tidak diperkenankan untuk membuat akta untuk diri sendiri, isteri/suami atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris, baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa. Sebagai pejabat umum, dalam menjalankan tugas yang menjadi kewenangannya Notaris tidak boleh memihak, dan tidak boleh atau bukan menjadi salah satu pihak. Itulah alasan mengapa dalam menjalankan tugas dan jabatannya sebagai pejabat umum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, Notaris tidak diperbolehkan sebagai pihak yang berkepentingan pada akta yang dibuat oleh atau dihadapannya.⁸

Harus ada hubungan yang jelas antara orang dan untuk siapa akta dibuat, misalnya jika akan dibuat akta pengikatan jual beli yang diikuti dengan akta kuasa menjual, bahwa pihak yang akan menjual mempunyai wewenang untuk menjual kepada siapapun. Dengan mengetahui adanya hubungan tersebut, maka Notaris harus dapat melihat (asli surat) dan meminta fotocopy atas identitas dan bukti kepemilikannya. Salah satu tanda bukti yang sering diminta oleh Notaris dalam pembuatan akta Notaris, yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikannya. Bisa terjadi kemungkinan antara orang yang namanya tersebut dalam KTP dan sertifikat bukan orang yang sama, artinya pemilik sertifikat bukan orang yang sesuai dengan KTP, hal tersebut bisa terjadi, karena banyak kesamaan nama dan mudahnya membuat KTP, serta dalam sertifikat hanya tertulis nama pemegang hak, tanpa ada penyebutan identitas lain. Dalam kejadian seperti ini, bagi Notaris tidak menimbulkan permasalahan apapun, tapi dari segi yang lain Notaris oleh pihak yang berwajib dianggap memberikan kemudahan

⁷ G.H.S., Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cet. 4 (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1996), hlm. 49.

⁸ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, hlm. 87

untuk terjadinya suatu tindak pidana. Berkaitan dengan identitas diri penghadap dan bukti kepemilikannya yang dibawa dan aslinya diperlihatkan ternyata palsu, maka hal ini bukan tanggung jawab Notaris, tanggung jawabnya diserahkan kepada para pihak yang menghadap. Namun apabila ternyata Notaris mengetahui bahwa memang identitas tersebut palsu serta penghadapnya bukan pemilik sertipikat tersebut dan tetap membuat aktanya maka pemilik asli dari sertipikat tersebut dapat melaporkannya sebagai suatu tindak pemalsuan.

- 3) Mengenai kewenangan yang ketiga ini. Dibatasi dengan Pasal 18 Ayat (1) UUJN menentukan bahwa Notaris harus berkedudukan di daerah kabupaten atau kota. Setiap Notaris sesuai dengan keinginannya mempunyai tempat kedudukan dan berkantor di daerah kabupaten atau kota. Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya (Pasal 18 Ayat (2) UUJN). Pengertian Pasal-Pasal tersebut bahwa Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak hanya harus berada ditempat kedudukannya, karena Notaris mempunyai wilayah jabatan seluruh provinsi, misalnya Notaris yang berkedudukan di Kota Bogor, maka dapat membuat akta di kabupaten atau kota lain dalam wilayah Provinsi Jawa Barat.
- 4) Sementara untuk kewenangan yang keempat ini, Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus dalam keadaan aktif, artinya tidak dalam keadaan cuti atau diberhentikan sementara waktu. Notaris yang sedang cuti, sakit atau berhalangan sementara untuk menjalankan tugas jabatannya, agar tidak terjadi kekosongan, maka Notaris yang bersangkutan dapat menunjuk Notaris Pengganti (Pasal 1 angka 3 UUJN-P). Seorang Notaris dapat mengangkat seorang Notaris Pengganti, dengan ketentuan tidak kehilangan kewenangannya dalam menjalankan tugas jabatannya. Dengan demikian dapat menyerahkan kewenangannya kepada Notaris Pengganti, yaitu Notaris yang cuti, yang sakit atau berhalangan sementara, yang setelah cuti habis, protokolnya dapat diserahkan kembali kepada Notaris yang digantikannya. Dan dalam pembuatan akta, waktu yang dicantumkan dalam akta harus sesuai dengan waktu pembuatan akta tidak boleh dibuat tanggal mundur ataupun dibuat tanggal maju.

Dengan demikian kewenangan Notaris yang utama adalah membuat akta autentik sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepadanya sehingga akta tersebut dapat memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, dengan kata lain memiliki kedudukan tertinggi sebagai sebuah bukti tulisan, karena Notaris adalah pejabat yang ditunjuk oleh undang-undang untuk bertindak sebagai pejabat umum untuk melaksanakannya. Dan wewenang serta pelaksanaan kewenangan ini diatur dengan undang-undang sehingga Notaris dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, tidak dapat keluar dari ketentuan yang ada. Bilamana Notaris tersebut keluar dari ketentuan yang ada bisa mengakibatkan aktanya tidak autentik lagi. Dan mengakibatkan Notaris yang bersangkutan dikenakan sanksi apabila ada pihak yang menggugat atau melaporkannya.

Ada beberapa asas yang harus dijadikan pedoman dalam menjalankan tugas jabatan Notaris, yaitu sebagai asas-asas pelaksanaan tugas jabatan Notaris yang baik, dengan substansi dan pengertian untuk kepentingan Notaris. Asas-asas tersebut adalah sebagai berikut:⁹

a. “Asas Persamaan.

Sesuai dengan perkembangan zaman, institusi Notaris telah menjadi bagian dari masyarakat Indonesia, dan dengan lahirnya UUJN semakin meneguhkan institusi Notaris. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Notaris tidak boleh membeda-bedakan satu dengan lainnya berdasarkan keadaan sosial-ekonomi atau

⁹ Kenotariatan tabellionis officium fideliter exercebo, “Asas-asas Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Notaris” <http://kenotariat.blogspot.com/>, diakses 18 Maret 2020.

alasan lainnya. Hanya alasan hukum yang dapat dijadikan dasar bahwa Notaris dapat tidak memberikan jasa kepada pihak yang menghadap.

- b. Asas Kepercayaan.
Salah satu bentuk dari Notaris sebagai jabatan kepercayaan, yaitu Notaris mempunyai kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain (Pasal 16 Ayat (1) huruf f UUJN) (Pasal 4 Ayat (2) UUJN).
- c. Asas Kepastian Hukum.
Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang berkaitan dengan segala tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam akta. Akta yang dibuat oleh Notaris harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Yang apabila terjadi permasalahan, akta Notaris dapat dijadikan pedoman bagi para pihak.
- d. Asas Kecermatan;
Meneliti semua bukti yang diperlihatkan kepada Notaris dan mendengarkan keterangan atau pernyataan para pihak wajib dilakukan sebagai bahan dasar untuk dituangkan dalam akta. Notaris dalam kecermatannya wajib melakukan pengenalan terhadap penghadap, berdasarkan identitas penghadap. Menanyakan mendengarkan serta mencermati keinginan pihak yang menghadap, memeriksa setiap bukti surat yang berkaitan dengan keinginan atau kehendak para pihak, memberikan saran kepada penghadap, memenuhi teknik dalam pembuatan akta serta memenuhi kewajiban lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatannya sebagai Notaris.
- e. Asas Pemberian Alasan;
Setiap akta yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris harus sesuai dengan alasan serta fakta yang mendukung.
- f. Larangan Penyalahgunaan Wewenang;
Batas kewenangan Notaris dituangkan dalam Pasal 15 UUJN, apabila Notaris melakukan tindakan diluar kewenangannya maka tindakan tersebut dapat disebut sebagai tindakan penyalahgunaan wewenang.
- g. Larangan Bertindak Sewenang-wenang;
Notaris harus mempertimbangkan dan melihat semua dokumen yang diperlihatkan kepadanya. Dalam hal ini Notaris mempunyai peranan untuk menentukan suatu tindakan apakah dapat dituangkan dalam bentuk akta atau tidak, dan keputusan yang diambil harus didasarkan pada alasan hukum yang harus dijelaskan kepada para penghadap.
- h. Asas Proporsionalitas;
Berdasarkan Pasal 16 Ayat (1) huruf a UUJN, Notaris wajib menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum atau dalam menjalankan tugas jabatannya, wajib mengutamakan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban para penghadap.
- i. Asas Profesionalitas
Dalam menjalankan tugas jabatannya mengutamakan keahlian (keilmuan) berdasarkan UUJN dan Kode Etik Notaris. Hal tersebut diwujudkan dalam melayani masyarakat dan akta yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris.”

2. Kekuatan Pembuktian Akta Autentik

Menurut pendapat yang umum yang dianut, pada setiap akta autentik, dengan demikian juga pada akta Notaris, dibedakan 3 kekuatan pembuktian yaitu:¹⁰

- 1) “Kekuatan Pembuktian Lahir (*Uitwendige Bewijsracht*)

¹⁰ G.H.S, Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, hlm. 55-59.

Dengan kekuatan pembuktian lahiriah ini dimaksudkan kemampuan dari akta itu sendiri untuk membuktikan dirinya sebagai akta autentik. Kemampuan ini menurut Pasal 1875 KUHPerdara tidak dapat diberikan kepada akta yang dibuat dibawah tangan; akta yang dibuat dibawah tangan baru berlaku sah, yakni sebagai yang benar-benar berasal dari orang, terhadap siapa akta itu dipergunakan, apabila yang menandatangani mengakui kebenaran dari tanda tangannya itu atau apabila itu dengan cara yang sah menurut hukum dapat dianggap sebagai telah diakui oleh yang bersangkutan.

Lain halnya dengan akta autentik, akta autentik membuktikan sendiri keabsahannya atau seperti yang lazim disebut dalam bahasa latin "*acta publica probant sese ipsa*". Apabila suatu akta kelihatannya sebagai akta autentik, artinya menandakan dirinya dari luar, dari kata-katanya sebagai yang berasal dari seorang pejabat umum, maka akta itu terhadap setiap orang dianggap sebagai akta autentik, sampai dapat dibuktikan bahwa akta itu adalah tidak autentik.

Sepanjang mengenai kekuatan pembuktian lahiriah ini, yang merupakan pembuktian lengkap dengan tidak mengurangi pembuktian sebaliknya maka "*akta parti/pihak*" dan "*akta relaas/pejabat*" dalam hal ini adalah sama. Sesuatu akta yang dari luar kelihatannya sebagai akta autentik, berlaku sebagai akta autentik terhadap setiap orang; tanda tangan dari pejabat yang bersangkutan (Notaris) diterima sebagai sah.

Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, kekuatan pembuktian lahiriah ini tidak ada pada akta yang dibuat dibawah tangan. Sepanjang mengenai pembuktian hal ini merupakan satu-satunya perbedaan akta autentik dan akta yang dibuat dibawah tangan. Walaupun ada perbedaan-perbedaan lain yang membedakan akta autentik dari akta yang dibuat dibawah tangan, seperti misalnya memiliki kekuatan eksekutorial, keharusan berupa akta autentik untuk beberapa perbuatan hukum tertentu dan lain-lain perbedaan, semuanya itu tidak mempunyai hubungan dengan hukum pembuktian.

2) Kekuatan Pembuktian Formil (*Formele Bewijskracht*)

Dengan kekuatan pembuktian formal ini oleh akta autentik dibuktikan, bahwa pejabat yang bersangkutan telah menyatakan dalam tulisan itu, sebagaimana yang tercantum dalam akta itu dan selain dari itu kebenaran dari apa yang diuraikan oleh pejabat dalam akta itu sebagai yang dilakukannya dan disaksikannya didalam menjalankan jabatannya itu. Dalam arti formal, sepanjang mengenai akta pejabat (*ambtelijke akte*), akta itu membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan, yakni yang dilihat, didengar, dan juga dilakukan sendiri oleh Notaris sebagai pejabat umum didalam menjalankan jabatannya.

Pada akta yang dibuat dibawah tangan kekuatan pembuktian ini hanya meliputi kenyataan, bahwa keterangan itu diberikan apabila tanda tangan itu diakui oleh yang menandatangani atau dianggap sebagai telah diakui sedemikian menurut hukum.

Dalam arti formal, maka terjamin kebenaran atau kepastian tanggal dari akta itu, kebenaran tanda tangan yang terdapat dalam akta itu, identitas dari orang-orang yang hadir (*comparanten*), demikian juga tempat di mana akta itu dibuat dan sepanjang mengenai akta partij, bahwa para pihak ada menerangkan seperti yang diuraikan dalam akta itu, sedang kebenaran dari keterangan-keterangan itu sendiri hanya pasti antara pihak-pihak sendiri (demikian menurut pendapat yang umum).

Sepanjang mengenai kekuatan pembuktian formal ini juga dengan tidak mengurangi pembuktian sebaliknya yang merupakan pembuktian lengkap, maka akta partij dan akta pejabat dalam hal ini adalah sama, dengan pengertian bahwa keterangan pejabat yang terdapat di dalam kedua golongan akta itu ataupun keterangan dari para pihak dalam akta, baik yang ada di dalam akta partij maupun di dalam akta pejabat,

mempunyai kekuatan pembuktian formal dan berlaku terhadap setiap orang, yakni apa yang ada dan terdapat diatas tanda tangan mereka.

Kekuatan pembuktian formal ini didasarkan atas benar tidaknya ada pernyataan oleh yang bertanda tangan di bawah akta itu. Dalam akta autentik, pejabat pembuat akta menyatakan dalam tulisan itu bahwa ada yang dinyatakan dalam akta itu sebagaimana telah dicantumkan didalamnya.

3) Kekuatan Pembuktian Materil (*Materiele Bewijskracht*)

Sepanjang yang menyangkut kekuatan pembuktian material dari suatu akta autentik, terdapat perbedaan antara keterangan dari Notaris yang dicantumkan dalam akta itu dan keterangan dari para pihak yang tercantum di dalamnya. Tidak hanya kenyataan, bahwa adanya dinyatakan sesuatu yang dibuktikan oleh akta itu, akan tetapi juga isi dari akta itu dianggap dibuktikan sebagai yang benar terhadap setiap orang, yang menyuruh adakan/buatkan akta itu sebagai tanda bukti terhadap dirinya atau yang dinamakan "*preuve preconstituee*"; akta itu mempunyai kekuatan pembuktian material. Kekuatan pembuktian inilah yang dimaksud dalam Pasal 1320 yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, adanya obyek yang diperjanjikan dan adanya kausa yang halal dan Pasal 1870, 1871, serta 1875 KUHPerdota."

3. Kewajiban dan Larangan

Seorang Notaris dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya selalu bersamaan dengan pelaksanaan kewajibannya, yang mana kewajiban Notaris dalam UUJN diatur dalam Pasal 16 UUJN-P. Dalam Ayat yang pertama ditentukan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban:

- a. "Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Hal ini selain diatur dalam kewajiban juga merupakan isi dari sumpah jabatan Notaris. Sebagai jabatan kepercayaan, kejujuran, kesaksamaan, kemandirian, dan sikap menjaga kepentingan pihak terkait menjadi sangat penting, karena selama tidak dapat dibuktikan kesalahannya maka sebaliknya apa yang dibuat Notaris tersebut selalu dianggap benar.¹¹
- b. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris. Notaris wajib membuat akta dalam bentuk minuta, kecuali yang telah dikecualikan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu akta *In Originali* dan surat-surat bawah tangan yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta autentik.¹²
- c. Melekatkan surat dan dokumen sidik jari penghadap pada Minuta Akta.
- d. Mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta. Berbeda dengan salinan akta yang merupakan salinan kata demi kata dari seluruh akta yang ditambah kalimat yang menyatakan bahwa ini dibuat sebagai salinan yang sama bunyinya, grosse akta yang hanya terbatas pada akta pengakuan utang yang memiliki kekuatan eksekutorial dengan adanya pernyataan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa". Sedangkan mengenai kutipan akta hanya berupa salinan yang bukan seluruh akta tetapi hanya beberapa bagian yang diperlukan saja.¹³

¹¹ Devi Yuliana," Implementasi Hukum Terhadap Notaris dan Akta-Akta Dengan Adanya Kepalsuan Akta", Tesis Magister Universitas Indonesia. Jakarta, 2011

¹² *ibid*

¹³ *Ibid*

- e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya. Berdasarkan penjelasan Pasal 16 Ayat (1) huruf d ini, alasan-alasan yang dimaksud adalah alasan-alasan yang dapat menyebabkan Notaris menjadi tidak lagi netral dan menjadi berpihak. Sebagai contoh karena adanya hubungan darah atau semenda dengan Notaris, kemampuan para pihak untuk bertindak maupun melakukan tindakan hukum, dan karena alasan-alasan lain yang tidak diijinkan oleh undang-undang. Dalam praktik kenotariatan, alasan-alasan yang sering kali muncul sebagai alasan Notaris menolak untuk membuat akta misalnya:¹⁴
- a) Karena alasan fisik Notaris yang sedang sakit sehingga tidak dapat membuat akta;
 - b) Karena sebab hukum yang sah, yaitu Notaris yang bersangkutan sedang berada dalam masa cuti;
 - c) Apabila Notaris sedang sibuk dengan pekerjaannya melayani orang lain;
 - d) Karena surat-surat yang diperlukan dalam proses pembuatan akta tidak diserahkan kepada Notaris;
 - e) Apabila pihak atau saksi instrumenter tidak dikenal oleh Notaris dan tidak juga dapat diperkenalkan kepada Notaris;
 - f) Apabila pihak tidak mau membayar bea meterai yang diwajibkan;
 - g) Apabila dengan dibuatnya akta itu membuat Notaris melanggar sumpah jabatannya atau melakukan perbuatan melawan hukum;
 - h) Apabila Notaris diminta membuat akta yang tidak dikuasai oleh Notaris.
 - i) Ataupun karena tidak ada kesepakatan honorarium antara Notaris dan para pihak.
- f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya termasuk segala keterangan yang diperoleh Notaris guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain. Hal ini sesuai dengan sumpah Jabatan Notaris. Namun demikian, kewajiban Notaris untuk merahasiakan ini dapat dikecualikan dengan adanya perintah oleh Undang-Undang untuk tidak merahasiakan dan diwajibkan memberikan keterangan yang diperlukan yang berkaitan dengan akta tersebut. Dengan demikian yang dapat memaksa dan membebaskan Notaris dari kewajiban untuk merahasiakan isi akta hanyalah Undang-Undang saja. Kewajiban untuk merahasiakan ini bertujuan untuk melindungi para pihak bukan Notaris.¹⁵
- g. Menjilid akta yang dibuat dalam 1 bulan menjadi buku yang memuat paling banyak 50 akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku dan mencatat jumlah Minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku.
- h. Membuat daftar akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga.
- i. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan.
- j. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf I atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulannya.
- k. Mencatat dalam reportorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan.
- l. Mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan. Cap/stempel tersebut digunakan secara terbatas yaitu untuk salinan akta sebagaimana ternyata dalam Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris,

¹⁴ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, hlm. 87.

¹⁵ Devi Yuliana, "Implementasi Hukum Terhadap Notaris", 2011.

pengesahan surat dibawah tangan atau legalisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris, pada pembukuan surat-surat dibawah tangan atau waarmeden sebagaimana dimuat dalam Pasal 15 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Jabatan Notaris, pada kopi dari surat asli dibawah tangan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Ayat (2) huruf c Undang-Undang Jabatan Notaris, pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya sebagaimana ternyata dalam Pasal 15 Ayat (2) huruf d Undang-Undang Jabatan Notaris, pada minuta akta, akta in originali, salinan akta, kutipan akta, grosse akta, surat dibawah tangan, dan surat-surat resmi yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan jabatan Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris.¹⁶

- m. Membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Pembacaan akta dapat tidak dilakukan sepanjang akta tersebut telah dibaca para pihak dan sebagai bukti tanda persetujuannya, para pihak membubuhkan paraf pada setiap halaman akta yang bersangkutan dan hal ini dinyatakan juga dalam penutup akta. Pelanggaran terhadap masalah pembacaan dan penandatanganan akta dapat menyebabkan akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta bawah tangan saja dan atas kerugian yang diderita, para pihak dapat menuntut ganti rugi, biaya, dan bunga terhadap Notaris yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan Pasal 84 Undang-Undang Jabatan Notaris.¹⁷
- n. Menerima magang calon Notaris.”

4. Pertanggungjawaban Notaris

4.1 Pertanggungjawaban Perdata

Perbuatan pemalsuan akta autentik yang dilakukan oleh Notaris, dapat memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPPerdata dan membuka kemungkinan pengajuan berbagai gugatan yaitu: gugatan ganti rugi, pernyataan sebagai hukum, perintah atau larangan hakim, dan ini bisa berlaku kepada Notaris sebagai contoh apabila terbukti melakukan tindakan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan akta menjadi batal demi hukum atau menjadi dapat dibatalkan. Unsur-unsur yang bisa dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum yaitu:

- 1) Harus ada Perbuatan (*Daad*) Yang dimaksud dengan perbuatan “*Daad*” didalam pengertian Unsur perbuatan Melanggar Hukum adalah;
 - a. Perbuatan Aktif. Yang dimaksud dengan Perbuatan Aktif adalah dimana jika seseorang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan undang-undang. Perbuatan aktif juga disebut *Culpa in Commitendo*. Pada perbuatan aktif ini disamakan dengan *onwetmatig*. Dimana suatu perbuatan baru dianggap melanggar hukum (*Onrectmatig*) jika bertentangan dengan undang-undang yang berlaku ditempat tersebut (*Onwetmatig*).
 - b. Perbuatan pasif/negatif. Maksud dari perbuatan pasif disini adalah jika seseorang mengabaikan sesuatu keharusan yang ditentukan oleh undang-undang. Dimana ia tidak melakukan sesuatu hal yang menurut undang-undang ia harus melakukannya. Dengan

¹⁶ Ibid

¹⁷ Ibid

tidak melakukan sesuatu hal yang seharusnya ia lakukan menurut undang-undang maka orang tersebut telah dapat dianggap memenuhi unsur melakukan perbuatan pasif.

- 2) Perbuatan itu harus melanggar hukum (*Onrechtmatig*) Unsur melawan atau melanggar hukum dalam kategori perdata, maka dasar terhadap unsur perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdata adalah jika suatu subjek hukum telah melanggar antara lain yaitu:
 - a) Melanggar kaidah tertulis, yang terdiri dari:
 1. Bertentangan dengan kewajiban hukum (*Rechtsplicht*) Si pelaku adalah kewajiban yang berdasar hukum. Dimana hukum yang dimaksud adalah hukum yang mencakup keseluruhan norma-norma, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Telah menjadi pendapat umum (*Communis Opinio*) bahwa yang dimaksud dengan *Rechtsplicht* (kewajiban hukum) dalam pengertian melanggar hukum adalah *Wetelijke Plicht* (Kewajiban menurut undang-undang). Dimana seseorang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan keharusan atau larangan. Dalam hal ini termasuk pula pelanggaran terhadap ketentuan hukum pidana, misalnya melakukan pencurian, penggelapan dan lain sebagainya.
 2. Melanggar hak subyektif orang lain. Sifat hakekat hak subyektif menurut Meyers adalah wewenang khusus yang diberikan oleh hukum pada seseorang dimana dapat memperolehnya demi kepentingannya. Hak subyektif terdiri dari hak kebendaan dan absolute, hak pribadi yang meliputi: Hak untuk mempunyai integritas terhadap jiwa dan kehidupan, Hak atas kebendaan pribadi, Hak atas kehormatan dan Hak istimewa juga nama baik.¹⁸
 - b) Harus ada kerugian (*Schade*): Adanya unsur juga diisyaratkan dalam unsur-unsur perbuatan melanggar hukum. Seseorang yang mengalami kerugian akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh orang lain berhak mengajukan ganti rugi atas kerugian yang dideritanya kepada pengadilan negeri. Ganti rugi yang diminta dapat berupa ganti rugi yang bersifat materiil dan immateriil. Hakimlah yang menentukan berapa sepantasnya pihak yang menderita kerugian itu harus dibantu ganti ruginya, sekalipun pihak yang mengalami kerugian menuntut ganti rugi dalam jumlah yang tidak pantas.

4.2 Pertanggungjawaban Administrasi

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yaitu UUJN Perubahan telah diatur mengenai sanksi dan sesuai dengan Pasal 2 Ayat (2) dan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tentang Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris. No. 61 Tahun 2016¹⁹ (selanjutnya disebut “PerMenKumHam”) terdapat dalam beberapa pasal dan berlakunya sanksi ini secara berjenjang yaitu mulai dari teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat.

Secara Administratif instrument penegakan hukum dalam UUJN, meliputi langkah preventif (Pengawasan) dan langkah represif (Penerapan sanksi). Langkah preventif dilakukan melalui pemeriksaan protokol Notaris secara berkala, sedangkan langkah represif dilakukan melalui penjatuhan sanksi oleh:

¹⁸ M.A Moegni Djodirjo, *Perbuatan melawan hukum*, (Jakarta: pratnya paramita, 1982), hlm. 21.

¹⁹ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tentang Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris*. No. 61 Tahun 2016. Ps.2 dan 3.

- a. Majelis Pengawas Wilayah, berupa teguran tertulis serta berhak mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan dan pemberhentian tidak hormat.
- b. Majelis Pengawas Pusat, berupa pemberhentian sementara serta berhak mengusulkan kepada Menteri berupa pemberhentian dengan tidak hormat.
- c. Menteri, berupa pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat.

Bagi Notaris yang melakukan tindak pidana dapat dilakukan pemberhentian oleh Menteri dengan alasan Notaris telah terbukti bersalah dan dikenakan ancaman pidana penjara, yang diatur dalam Pasal 21 Ayat 2 sub bab b Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01.HT.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotarisian yaitu Notaris terbukti bersalah yang berkaitan langsung dengan jabatannya atau tindak pidana lain dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun penjara.

4.3 Pertanggungjawaban Pidana

Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang di dalam suatu aturan hukum, dimana larangan tersebut disertai pula dengan sanksi atau ancaman yang berupa sanksi pidana tertentu bagi yang melanggar. Ketentuan pidana tidak diatur didalam UUJN, tetapi secara tanggung jawab pidana, seorang Notaris yang melakukan perbuatan pidana dapat dikenakan sanksi terhadap Notaris tersebut. Di dalam UUJN, hanya mengatur sanksi atas pelanggaran yang dilakukan Notaris berupa akta yang dibuat tidak memiliki kekuatan autentik atau hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan yang mana terhadap Notarisnya, dapat diberikan sanksi berupa teguran sampai pemberhentian dengan tidak hormat.

Secara Pidana, Notaris hanya dapat dikenakan sanksi sebagaimana Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu memenuhi unsur ikut serta. Dalam Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menentukan sebagai berikut:

Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

1. Mereka yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
2. Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Apabila ada tindakan Notaris yang berindikasi adanya keikutsertaan dalam suatu tindak pidana, maka harus dapat dibuktikan. Karena kedudukan Notaris dalam suatu akta bukan sebagai pihak. Notaris hanya bertugas untuk mengkonstantir peristiwa yang terjadi dalam relaas akta dan/atau menuangkan kehendak para pihak dalam akta. Perbuatan Notaris membuat akta autentik dapat dikategorikan memenuhi unsur "barang siapa". Ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 266 merupakan ancaman pidana bagi pihak-pihak yang meminta atau menyuruh Notaris untuk memasukkan keterangan palsu dalam aktanya.

Faktor yang dapat menyebabkan seorang Notaris dapat dijatuhi sanksi pidana berkaitan dengan kewenangannya membuat akta sering kali bersinggungan dengan aspek-aspek formal dan bisa dikarenakan penyelewengan pidana (pemalsuan) baik yang tidak disengaja (kurangnya ketelitian) maupun yang disengaja atau diketahui oleh Notaris yang bersangkutan, sehingga sanksi yang dikenakan adalah Pasal-Pasal dalam KUHP seperti Pasal 56 tersebut di atas dan juga beberapa Pasal di bawah ini yang berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan, yaitu:

1. "Pasal 263 (Ayat 1) yang berbunyi:

Barang siapa membuat secara tidak benar atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak di palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

2. Pasal 264 Ayat (1) yang berbunyi:

Orang yang bersalah melakukan pemalsuan surat dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya delapan tahun, jika perbuatan tersebut dilakukan terhadap:

- 1) Akta-akta autentik;
- 2) Surat-surat hutang atau sertifikat-sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagian dari negara tersebut atau dari sesuatu lembaga umum;
- 3) Saham-saham atau surat-surat hutang atau sertifikat-sertifikat saham atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseran atau maskapai;
- 4) Talon-talon, bukti-bukti dividen atau bunga dari salah satu surat seperti yang dimaksudkan dalam dua nomor sebelumnya atau bukti-bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti dari surat-surat tersebut;
- 5) Surat-surat kredit atau surat-surat dagang yang diperuntukkan guna diedarkan.

3. Pasal 266 yang berbunyi:

Barangsiapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran diancam jika pemakaiannya itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

4. Pasal 55 Ayat (1) yang berbunyi:

- 1) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
- 2) Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.”

UUJN tidak mengatur secara tegas dan terperinci mengenai Notaris yang melakukan tindak pidana sehubungan dengan jabatannya, sehingga tindak pidana yang dilakukan tetap akan mengacu kepada KUHP, karena UUJN hanya mengatur tentang sanksi Kode Etik, Perdata dan Administratif. Notaris yang diberhentikan dengan tidak hormat karena pelanggaran dalam hal Notaris telah dijatuhkan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana terhadap akta-aktanya (pemalsuan) dan dihukum penjara dengan ancaman 5 (lima) tahun atau lebih maka protokolnya diserahkan kepada Notaris lain yang ditunjuk menteri atas usulan Majelis Pengawasan Pusat.

Dalam hukum pidana terdapat jenis-jenis alasan penghapus pidana, yaitu sesuai dengan ajaran *daad-dader strafrecht*, alasan penghapus pidana dapat dibedakan menjadi alasan pembeda dan alasan pemaaf, yaitu:

- a. “alasan pembeda (*rechtvaardigingsgrond*) yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, berkaitan dengan tindak pidana (*strafbaarfeit*) yang dikenal dengan istilah *actus reus* di Negara Anglo saxon.
- b. Alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgrond*) yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa, berkaitan dengan pertanggungjawaban (*toerekeningsvatbaarheid*) yang dikenal dengan istilah *mensrea* di Negara Anglo saxon.

Dalam Hukum pidana ada beberapa alasan penghapus pidana yang dirumuskan dalam Bab III Buku Kesatu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang terdiri dari Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 51, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dalam Pasal 44 KUHP (pelaku yang sakit/terganggu jiwanya)

Kemampuan bertanggungjawab dalam KUHP tidak dirumuskan secara positif, melainkan dirumuskan secara negatif. Pasal 44 KUHP menyatakan:

Tidak mampu bertanggungjawab: Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya

(*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena sakit (*ziekelijke storing*), tidak dipidana. Untuk mendapatkan penjelasan yang konkrit dari ketentuan Pasal 44 KUHP di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan, yakni:

- 1) kemampuan bertanggungjawab dilihat dari sisi pelaku berupa keadaan akal atau jiwa yang cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit.
 - 2) penentuan kemampuan bertanggungjawab dalam konteks yang pertama harus dilakukan oleh seorang psikiater.
 - 3) ada hubungan kausal antara keadaan jiwa dan perbuatan yang dilakukan.
 - 4) Penilaian terhadap hubungan tersebut merupakan otoritas hakim yang mengadili perkara.
 - 5) sistem yang dipakai dalam KUHP adalah deskriptif normatif karena disatu sisi, menggambarkan keadaan jiwa oleh psikiater, namun disisi lain secara normatif hakim akan menilai hubungan antara keadaan jiwa dan perbuatan yang dilakukan.
2. Dalam Pasal 48 KUHP (perbuatan yang dilakukan dalam keadaan terpaksa)
 Pasal 48 KUHP menyatakan, “barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana”. Daya paksa adalah terjemahan dari *overmacht* yang selalu menjadi perdebatan ketika membicarakan alasan penghapus pidana. Menurut *Memorie van Toelichting*, yang dimaksud dengan paksaan itu adalah “*een kracht, een drang, een dwang waaraan men geen weerstand kan bieden*” (suatu kekuatan, suatu dorongan, suatu paksaan yang tidak dapat dilawan, tidak dapat ditahan). Tidak setiap paksaan itu dapat dijadikan alasan penghapus pidana, akan tetapi hanya paksaan yang benar-benar tidak dapat dilawan atau dielakkan lagi oleh pelaku, sehingga oleh sebab adanya paksaan itulah ia melakukan tindak pidana.
3. Dalam Pasal 49 Ayat (1) KUHP (perbuatan yang dilakukan untuk membela diri)
 Dari bunyi Pasal ini, maka penghapusan pidana dapat dijadikan alasan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- a. Perbuatan itu dilakukan karena untuk membela badan/tubuh, kehormatan atau harta benda sendiri ataupun orang lain.
 - b. Perbuatan itu dilakukan atas serangan yang melawan hukum yang terjadi pada saat itu juga. Dengan kata lain, perbuatan itu dilakukan setelah adanya serangan yang mengancam.
 - c. Perbuatan sebagai perlawanan yang harus dilakukan itu benar-benar terpaksa atau dalam keadaan darurat, tidak ada pilihan lain (perlawanan itu memang suatu keharusan) untuk menghindari dari serangan yang melawan hukum tersebut.
 - d. Apabila perbuatan yang dilakukan itu memenuhi ketiga syarat sebagaimana tersebut di atas, maka perbuatan orang tersebut dapat dibenarkan, dan oleh karenanya sifat melawan hukum dari perbuatan itu dapat dihapuskan.
4. Dalam Pasal 49 Ayat (2) KUHP (pembelaan diri yang melampaui batas)
 Perbuatan melampaui batas-batas dari suatu pembelaan pada Pasal 49 Ayat (2) KUHP yang berbunyi: Tidaklah dapat dihukum suatu perbuatan yang melampaui batas-batas dari suatu pembelaan seperlunya, apabila hal tersebut merupakan akibat langsung dari suatu goncangan hati yang demikian hebat, yang telah ditimbulkan oleh serangan tersebut.
 Dengan demikian, oleh karena perbuatan pembelaan diri ini berkaitan dengan jiwa yang tergoncang, maka hal ini berkaitan dengan keadaan jiwa seseorang yang tidak normal. Dalam keadaan normal tentu perbuatan itu tidak akan dilakukannya. Oleh karena itu jika dihubungkan dengan teori “*theory of pointless punishment*” maka tidak bermanfaat menjatuhkan pidana kepada orang yang jiwanya tidak normal pada waktu melakukan tindak pidana.

5. Dalam Pasal 51 Ayat (2) KUHP (melakukan perintah jabatan yang tidak sah tetapi dianggap sah)

Perintah jabatan yang tidak sah tersimpul dalam Pasal 51 Ayat (2) yang menyatakan: Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya dalam lingkungan pekerjaannya.

Pada hakikatnya perintah jabatan yang tidak sah tidak menghapuskan patut dipidananya pelaku. Oleh sebab itu, agar perintah jabatan yang tidak sah dapat berfungsi sebagai alasan pemaaf, haruslah memenuhi tiga syarat. Pertama, perintah itu dipandang sebagai perintah yang sah. Kedua, perintah tersebut dilaksanakan dengan itikad baik. Ketiga, pelaksanaan perintah tersebut berada dalam ruang lingkup pekerjaannya.²⁰

C. PEMBAHASAN

Dalam kasus posisi ini, fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, sebagai berikut:

1. Notaris/PPAT (terdakwa) telah membuat Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 7 pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2006 sekitar jam. 11.00 WIB Pihak I dengan Pihak II dan terdakwa membuat Akta tersebut di Kantor terdakwa dan tidak dihadiri langsung oleh para pihak, dan kemudian adanya perbedaan dalam buku Reportorium;
2. Atas permintaan dari HR pada tahun 2011 bahwa terdakwa harus membuat tahun mundur yaitu tahun 2006 dikarenakan alasannya untuk supaya kredit di Bank PND dapat cair;
3. Proses sampai terjadinya Akta Pengikatan Jual beli Nomor: 7 tanggal 26 Juli 2006, berawal HR membawa sertifikat asli atas nama AR meminta kepada terdakwa untuk dibuatkan PPJB terhadap objek Tanah berdasarkan Sertipikat hak milik nomor 10122/S.I atas nama AR kepada atas nama IH, kemudian HR menyerahkan asli sertifikat tersebut kepada terdakwa dan untuk dokumen lainnya yaitu Foto copy KTP, KK, dll lalu terdakwa proses dengan cara mengetikkan pada blangko PPJBnya setelah jadi terdakwa meminta kepada HR agar para pihak menghadap terdakwa untuk menandatangani PPJB tersebut, lalu datang HR dan saksi IH untuk mengambil PPJB tersebut selaku pihak kedua, namun saksi AR dan istrinya tidak datang dihadapan terdakwa dan juga terdakwa tidak menanyakan, selanjutnya PPJB yang belum ditandatangani AR dan istri, dibawa oleh HR dan IH keruang HR yang ruangnya ada di lantai dua atau diatas Kantor terdakwa;
4. Terdakwa mengeluarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 7 pada hari Rabu tanggal. 26 Juli 2006 sekitar jam. 11.00 WIB antara Pihak I dengan Pihak II adalah atas permintaan HR dan terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari proses pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli nomor: 7 tanggal. 26 Juli 2006 serta terdakwa telah merugikan Pihak I sebesar Rp 800,000,000.00 (delapan ratus juta rupiah).²¹

Dengan demikian Hakim mempertimbangkan:

Berdasarkan dakwaan Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 264 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

a. Unsur Barang Siapa;

b. Unsur membuat surat autentik palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut

²⁰ <https://litigasi.co.id/hukum-pidana/84/alasan-menghapus-hukuman-bagi-pelaku-tindak-pidana>, diakses 12 Juni 2020.

²¹ Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Putusan No. 244/Pid.B/2018/PN Tjk., hlm. 32-35.

seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat;

Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa,

bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjukkan pada orang sebagai subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggungjawab dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Dimana sesuai dengan surat dakwaan adalah terdakwa HA, S.H., yang mana sewaktu ditanya di depan persidangan terdakwa menjawab sehat jasmani dan rohani dan mengakui perbuatannya. Sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi.
2. unsur membuat surat autentik palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat;

Kemudian Hakim mempertimbangkan juga keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yaitu:

1. Keadaan yang memberatkan:
 - a. Perbuatan Terdakwa merugikan saksi AR
 - b. Terdakwa sebagai Notaris harusnya memberikan suri tauladan yang baik bagi masyarakat.
2. Keadaan yang meringankan:
 - a. Terdakwa belum pernah dihukum;
 - b. Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
 - c. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
 - d. Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
 - e. Terdakwa masih mempunyai 2 (dua) anak kecil yang membutuhkan perhatian serta kasih sayang seorang ibu.

Berdasarkan barang bukti dan fakta-fakta yang ada di persidangan, maka Hakim memutuskan terdakwa bersalah dan dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 4 (empat) bulan, kemudian masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan terdakwa tetap ditahan.

Melihat dari kasus posisi yang diterangkan, hakim menggunakan dasar pertimbangan dititiberatkan pada permasalahan tindak pidana pemalsuan akta autentik yang dilakukan oleh Notaris sehingga dalam kasus tersebut hakim menjatuhkan putusan bahwa Notaris terbukti sah bersalah dalam tindak pidana pemalsuan akta autentik, Notaris terbukti sah melanggar ketentuan Pasal 264 Ayat (1) ke -1 KUHP tentang pemalsuan akta. Dimana tidak ada alasan pembenar maupun pemaaf yang bisa membuat dihapuskannya pidana terhadap Notaris karena tindakan Notaris ini dilakukan dengan sadar, tanpa paksaan, dan bukan untuk membela diri.

Namun menurut penulis terdapat kekurangan dari pertimbangan hukum jika hakim hanya mempertimbangan pada tindak pidana pemalsuan akta autentik dan berimplikasi batal demi hukum, penulis menganalisis dalam Putusan Pengadilan Tanjung Karang Nomor 244/Pid.B/2018/PN.Tjk bahwa apabila dilihat dari kronologi pembuatan akta Notaris nomor: 07 yang dibuat pada tanggal 06 Juli 2006 yang sebenarnya tahun 2011 oleh Notaris/PPAT, S.H. bahwa Notaris/PPAT bertindak sebagai pihak yang terlibat turut serta (*medeplichtige*) dalam pemalsuan akta yang dibuat olehnya dan merugikan para pihak. Berikut akan penulis sampaikan Analisa penulis terhadap pasal-pasal yang dapat ditambahkan.

Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP yang berbunyi “Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu” Mengenai penyertaan dan pembantuan dalam tindak pidana, penulis berasumsi bahwa yang dimaksud adalah penyertaan sebagai turut

melakukan dan pembantuan sebagai membantu melakukan. Ketentuan mengenai turut melakukan dan membantu melakukan tercantum dalam Pasal 266, 55 (turut melakukan) dan Pasal 56 (membantu melakukan) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

Unsur “barang siapa” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHP adalah “orang yang menyuruh memasukkan keterangan palsu dalam akta.” Dalam akta partij yaitu para pihak dalam akta partij tersebut, sedangkan Notaris hanya sebagai “orang yang disuruh memasukkan keterangan palsu dalam akta”. Dalam hal ini Notaris hanyalah sebagai “orang yang disuruh melakukan” bukan “orang yang menyuruh melakukan”.

Pejabat Notaris tidak dapat dinyatakan sebagai pelaku (menyuruh melakukan) menurut Pasal 266 Ayat (1) KUHP, akan tetapi ia hanyalah “orang yang disuruh melakukan”. Kemudian, berdasarkan Pasal 266 Ayat (1) KUHP, tindakan subjek (pelaku) yaitu menyuruh memasukkan suatu keterangan palsu dalam suatu akta autentik, sehingga kata “menyuruh” dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHP ditafsirkan bahwa kehendak itu hanya ada pada si penyuruh (pelaku/subjek), sedangkan pada yang disuruh tidak terdapat kehendak untuk memasukkan keterangan palsu.

Ketentuan Pasal 55:

1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana (*dader*):

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Dari penjelasan Pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa, yang disebut sebagai pelaku tindak pidana (*dader*) yaitu:

1. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 yaitu mereka yang melakukan tindak pidana, mereka yang menyuruh melakukan tindak pidana (*doen pleger*), mereka yang turut serta melakukan tindak pidana (*medepleger*).
2. Pasal 55 Ayat (1) ke-2 yaitu mereka yang sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan tindak pidana dengan cara:
 - a. Memberi atau menjanjikan sesuatu;
 - b. Menyalahgunakan kekuasaan atau martabat;
 - c. Kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan.

Ketentuan Pasal 56:

“Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
2. Mereka yang sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.”

Notaris/PPAT memenuhi ketentuan Pasal 55 Ayat (1) dan 56 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP yaitu sebagai pihak yang turut serta melakukan tindak pidana (*medepleger*) berdasarkan fakta-fakta yang tersebut di atas.

Berdasarkan kronologi kasus tersebut penulis menafsirkan bahwa Notaris layaknya dituntut dengan Pasal 264 Ayat (1) juncto Pasal 55 Ayat (1) dan Pasal 56 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP karena dapat dikatakan sebagai pihak yang turut serta dalam pemalsuan akta tersebut yang berakibat merugikan pihak lain. Turut serta (*medepleger*) ialah dua atau lebih orang bekerja sama secara sadar dan bersama-sama melakukan perbuatan-perbuatan yang secara keseluruhan mewujudkan delik ataupun sesuai kesepakatan pembagian peran, seorang

melakukan perbuatan pelaksanaan seluruhnya, sedangkan kawan berbuat melakukan perbuatan yang sangat penting bagi terwujudnya delik²². Syarat adanya turut serta (*medepleger*) yaitu :

- a. Ada kerjasama secara sadar; kerjasama dilakukan secara sengaja untuk melakukan tindak pidana : Bahwa Notaris/PPAT, S.H bersama-sama HR dan Pihak II secara sengaja memakai surat (Pasal 264 Ayat (1) ke-1 yaitu yang tergolong sebagai akta autentik yang isinya tidak sejatinya atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak palsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian (Pasal 264 Ayat (2)), demikian unsur ke-1 telah terpenuhi.
- b. Bekerjasama dan ditujukan kepada hal yang dilarang undang-undang : Bahwa Notaris dapat dikatakan melanggar ketentuan Pasal 264 KUHP Ayat (1) ke- 1 juncto Pasal 55 KUHP Ayat (1) ke- 1 tindak pidana secara bersama-sama memalsukan Akta Autentik.
- c. Ada pelaksanaan bersama secara fisik, yang menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan²³: Bahwa Notaris membuat minuta akta (asli akta Notaris) Nomor : 07 tanggal 26 Juli 2006 yang sebenarnya dibuat pada tahun 2011 namun atas permintaan HR dibuat tahun mundur untuk keperluan pinjaman fasilitas modal kerja yang diajukan atas nama IH.

Pembuatan akta PPJB ini digunakan oleh pihak kedua yaitu IH yang dibantu oleh HR kemudian digunakan sebagai dasar pembuatan Akta Jual Beli untuk digunakan sebagai persyaratan pinjaman kredit di Bank PND dengan nilai kredit Rp 250.000.000 atas nama pihak kedua yaitu IH yang merupakan paman dari HR. Dalam hal ini Notaris memasukkan keterangan palsu dalam akta yang dibuatnya.

Keterangan palsu yang berkaitan dengan kasus dalam tulisan ini yaitu, Notaris/PPAT AH, S.H., tersebut secara sadar atau sengaja membuat Akta PPJB tanpa dihadiri para pihak yang ada dalam akta tersebut dikarenakan diminta oleh temannya yaitu HR yang dikenal dengan baik demi memudahkan kepentingan temannya tersebut. Sesuai dengan unsur-unsur dalam Pasal 266 KUHP dengan demikian keterangannya adalah palsu atau tidak benar dan berdasarkan permintaan serta yang lebih penting lagi keterangan itu diberikannya dengan sengaja (*opzet*).

Notaris, akan membuat akta (akta *partij*) dari para pihak yang menghadap, tanpa ada permintaan dari para pihak, Notaris tidak akan dapat membuat akta apapun, dan Notaris membuat akta yang dimaksud berdasarkan alat bukti atau keterangan atau pernyataan para pihak yang dinyatakan atau diterangkan atau diperlihatkan kepada atau dihadapan Notaris. Akta yang dibuat oleh Notaris tersebut merupakan akta partij atau akta yang dibuat oleh Notaris atas permintaan para pihak agar Notaris mencatat atau menuliskan segala sesuatu hal yang dibicarakan oleh para pihak berkaitan dengan tindakan hukum atau tindakan lainnya yang dilakukan oleh para pihak, agar tindakan tersebut dibuat atau dituangkan dalam suatu akta Notaris.

Notaris tidak dapat dinyatakan sebagai orang yang menyuruh melakukan dalam membuat akta autentik yang dibuat tersebut berupa akta partij, oleh karena tidak mungkin seorang Notaris akan menyuruh dirinya sendiri untuk melakukan perbuatan “menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik”, walaupun terjadi adanya keterangan palsu yang dimasukkan ke dalam suatu akta autentik, Notaris hanya dapat dinyatakan sebagai “orang yang disuruh melakukan”.

Jika Notaris dalam menjalankan kewenangan dan kewajibannya tidak jujur, tidak saksama, tidak mandiri, tidak berpihak, dan tidak menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam

²² A. Hamzah, dan A.Z. Abidin Farid, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier*, (Jakarta, .PT.Raja Grafindo Persada, 2008), hlm., 203-224

²³ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011). Hlm., 178.

perbuatan hukum (Pasal 16 Ayat 1 a UUJN), maka ia dapat dikatakan tidak lagi menjalankan UUJN sehingga dapat diminta pertanggungjawabannya secara pidana. Pidana tersebut bukan pada jabatan atau kedudukannya tapi pada perbuatannya, berdasarkan pembuktian unsur kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*).

Kesalahan Notaris ini akhirnya diketahui oleh pihak yang dirugikan kemudian mengajukan tuntutan ke pengadilan dalam kasus pidana dan sanksi yang dikenakan merupakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 264 Ayat (1) KUHP yaitu paling lama 8 tahun, dimana Menurut R. Soesilo dalam bukunya menjelaskan Pasal 264 KUHP sebagai berikut:²⁴

“Bahwa sudah barang tentu perbuatan yang diancam hukuman dalam Pasal ini harus memuat segala elemen-elemen atau syarat-syarat yang termuat dalam Pasal 263 dan selain dari pada itu ditambah dengan syarat, bahwa surat yang dipalsukan itu terdiri dari surat autentik dan sebagainya. Yang tersebut berturut-turut pada sub 1 s/d 5 dalam Pasal ini, surat-surat mana bersifat umum dan harus tetap mendapat kepercayaan dari umum. Memalsukan surat semacam itu berarti membahayakan kepercayaan umum, sehingga menurut Pasal ini diancam hukuman yang lebih berat dari pada pemalsuan surat biasa.”

Namun dalam hal ini pertimbangan Hakim berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang No. 14 tahun 1970 Ayat (2) bahwa berat ringannya pidana dapat dilihat dari sifat-sifat baik terdakwa, oleh karena terdakwa dalam sidang selalu bersikap baik dan belum pernah dihukum, masih memiliki 2 (dua) anak kecil, merupakan tulang punggung keluarga, serta belum menikmati hasil kejahatannya maka Hakim menjatuhkan pidana 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.

Dengan dilakukannya putusan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan Nomor 244/Pid.B/2018/PN.Tjk yang sudah berkekuatan hukum tetap tersebut Notaris yang bersangkutan dalam kasus ini sudah dikenakan sanksi dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana. Selain itu terdapat sanksi administrasi kepada Notaris jika melakukan kelalaian dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Untuk itu perlu adanya pengawasan terhadap Notaris baik secara preventif maupun represif. Pengawasan preventif ini dilakukan oleh negara melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, kemudian Menteri membentuk Majelis Pengawas yang terdiri dari unsur pemerintah, organisasi Notaris, dan ahli/akademisi (Pasal 67 Ayat (2) dan (3) UUJN). Dan pengawasan represif, dilakukan oleh organisasi profesi Notaris dengan acuan Kode Etik Notaris serta UUJN.

Tujuan dari pengawasan agar para Notaris ketika menjalankan tugas jabatannya memenuhi semua persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris, demi untuk pengamanan dari kepentingan masyarakat, karena Notaris diangkat oleh pemerintah, bukan untuk kepentingan diri Notaris sendiri, tapi untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya. Tujuan lain dari pengawasan terhadap Notaris, bahwa Notaris dihadirkan untuk melayani kepentingan masyarakat yang membutuhkan alat bukti berupa akta autentik sesuai permintaan yang bersangkutan kepada Notaris, sehingga tanpa adanya masyarakat yang membutuhkan Notaris, maka Notaris tidak ada gunanya.

Pada kasus ini Notaris yang melakukan prakteknya telah melanggar kewenangan dan kewajiban dalam pembuatan akta, maka sesuai Pasal 67 Ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Majelis Pengawas dapat melaksanakan tugas pengawasan terhadap Notaris tersebut lebih lanjut, dengan mengacu pada Pasal 70 UUJN, yang disebutkan tentang Kewenangan Majelis Pengawas Daerah antara lain sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris; serta

²⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1991), hlm. 196

b. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam undang-undang.

c. Membuat dan menyampaikan laporan kepada Majelis Pengawas Wilayah

Kemudian Pasal 75 UUJN menyebutkan: Majelis Pengawas Wilayah dapat menyampaikan pengajuan banding dari Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti.

Berikutnya Pasal 77 UUJN menyebutkan kewenangan dari Majelis Pengawas Pusat sebagai berikut:²⁵

a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti;

b. Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

c. Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara; dan

d. Mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.

Majelis Pengawas dapat melakukan sidang terhadap Notaris tersebut untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan saat penulisan tesis ini dilakukan Notaris/PPAT ini sudah sampai pada proses pemanggilan ke persidangan Majelis Pengawas Pusat. Dimana sanksi berikutnya adalah sanksi administrasi.

Dilihat dari kasus ini karena pemalsuan akta yang dikenakan maka kemungkinan besar Notaris ini dapat dijatuhi dengan sanksi administrasi berupa pemberhentian dengan tidak hormat sesuai dengan Pasal 13 UUJN Nomor 30 Tahun 2004 berbunyi:

Notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Dan juga berdasarkan Pasal 21 Ayat 2 sub bab b Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01.HT.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotarisan²⁶ yaitu Notaris terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang berkaitan langsung dengan jabatannya atau tindak pidana lain dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun penjara. Jadi bagi Notaris yang melakukan tindak pidana yang memiliki ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih dan dinyatakan bersalah dengan kekuatan hukum tetap dapat dilakukan pemberhentian dengan tidak hormat oleh Menteri dengan alasan Notaris telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana.

Dalam Penjatuhan sanksi perdata, administratif bahkan pidana mempunyai sasaran, sifat, dan prosedur yang berbeda. Sanksi Administratif maupun Sanksi Perdata dengan sasaran yaitu perbuatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan dan sanksi pidana dengan sasaran yaitu pelaku (orang) yang melakukan tindakan hukum tersebut.

D. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) mengatur sanksi kepada Notaris yang dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum karena tidak sesuai kewenangan dan kewajiban serta larangannya adalah sanksi perdata dan sanksi administratif. Sanksi perdata yaitu bagi pihak yang menderita kerugian dapat menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris melalui pengadilan yang mendasarkan pada suatu hubungan hukum

²⁵ Indonesia, *Undang-Undang Jabatan Notaris*, UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Ps. 77.

²⁶ Indonesia, *Keputusan Menteri tentang KeNotarisan. Nomor M-01.HT.03.01 Tahun 2003.*

antara Notaris dengan para pihak yang menghadap Notaris, sebagai akibat langsung dari suatu akta Notaris, maka tuntutan secara perdata terhadap Notaris sesuai pasal 1365 KUHPerdata yaitu perbuatan melawan hukum dan bisa didukung dengan putusan pidana yang sudah ada. Penggantian ini dapat dalam bentuk uang atau bentuk lainnya selama hakim menganggap ganti rugi tersebut sesuai.

Dalam hal ini Notaris telah dikenakan sanksi pidana, maka langkah selanjutnya dilakukan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan dalam UUJN dan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris (selanjutnya disebut Permenkumham) yaitu dilakukan oleh Menteri dalam kasus ini sanksi yang dapat diberikan adalah sanksi pemberhentian dengan tidak hormat karena mengacu pada Pasal 13 UUJN dan Pasal 21 Ayat 2 sub bab b Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01.HT.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotarisian, Pasal 13 Permenkumham yaitu bagi notaris yang melakukan tindak pidana yang memiliki ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih dan dinyatakan bersalah dengan kekuatan hukum tetap dapat dilakukan pemberhentian dengan tidak hormat oleh Menteri dengan alasan notaris telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Karena dalam kasus ini Notaris dikenakan Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman 8 tahun penjara.

2. Saran

Notaris tidak dapat dinyatakan sebagai orang yang menyuruh melakukan dalam membuat akta autentik yang dibuat tersebut yang berupa akta partij, oleh karena tidak mungkin seorang Notaris akan menyuruh dirinya sendiri untuk melakukan perbuatan “menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik”, walaupun terjadi adanya keterangan palsu yang dimasukkan ke dalam suatu akta autentik, Notaris hanya dapat dinyatakan sebagai “orang yang disuruh melakukan” dan ada kerugian yang diakibatkan dari akta palsu ini. Sehingga dalam kasus ini tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum harus menambahkan Pasal terkait menjadi tuntutan pada Pasal 264 Ayat (1) juncto Pasal 55 Ayat (1) dan 56 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP. Dan selayaknya ada tuntutan juga kepada pihak yang menyuruh melakukan pemalsuan ini dan menggunakan akta palsu ini agar keadilan benar-benar ditegakkan.

Apabila ada penghadap yang datang kepada Notaris dan berdasarkan asas kecermatan yang dilakukan oleh Notaris yaitu melakukan pengenalan terhadap penghadap berdasarkan identitas penghadap, menanyakan, mendengarkan serta mencermati keinginan pihak yang menghadap, memeriksa setiap bukti surat yang berkaitan dengan keinginan atau kehendak para pihak, jika terdapat hal-hal yang janggal misalkan Kartu Identitas dari pihak penghadap tidak sesuai maka Notaris dapat menolak permintaan para penghadap karena tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, hal ini juga merupakan bentuk dari sikap kehati-hatian seorang Notaris agar terhindar dari permasalahan-permasalahan hukum yang merugikan nantinya.

Dalam kasus ini kesalahan yang dilakukan oleh notaris adalah membuat akta palsu, sehingga untuk pembatalan aktanya dapat dilakukan melalui pengadilan secara perdata dan dapat dilakukan oleh salah satu pihak. Namun jika Notaris beritikad baik untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dapat dilakukan dengan musyawarah dengan para pihak jika para pihak menyetujui agar tidak perlu diteruskan ke pengadilan yang membutuhkan banyak biaya dan waktu untuk menyelesaikannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. *Undang-Undang tentang Jabatan Notaris*. UU No. 30 Tahun 2004

_____. *Undang-Undang tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris No. 2 Tahun 2014.*

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Peraturan Menteri Tentang Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris.* No. 61 Tahun 2016.

_____. *Keputusan Menteri tentang KeNotarisan.* No. M-01.HT.03.01 Tahun 2003.

B. Putusan Pengadilan

Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Putusan No. 244/Pid.B/2018/PN.Tjk.

C. Buku

A. Hamzah, dan A.Z. Abidin Farid, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier.* Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar.* Bandung: PT. Refika Aditama, 2011.

G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris,* Cet. 4. Jakarta: Penerbit Erlangga, 1996.

Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris,* cet. 4. Bandung: Refika Aditama, 2008.

M.A Moegni Djodirjo, *Perbuatan melawan hukum.* Cet.2. Jakarta: Pradnya Paramita, 1982.

R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal.* Bogor: Politeia, 1991.

Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Dalam Pembuatan Akta.* Bandung: Mandar Maju, 2011.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia.* Yogyakarta: Liberty, 1998.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* cet. 3. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

D. Tesis

Devi Yuliana, "Implementasi Hukum Terhadap Notaris dan Akta-Akta Dengan Adanya Kepalsuan Akta", Tesis Magister Universitas Indonesia. Jakarta, 2011.

E. Internet

Kenotariatan tabellionis officium fideliter exercebo, "Asas-asas Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Notaris" <http://kenotariat.blogspot.com/>. Diakses 18 Maret 2020.

Litigasi Hukum Pidana, <https://litigasi.co.id/hukum-pidana/84/alasan-menghapus-hukuman-bagi-pelaku-tindak-pidana>